

**PERAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENANAMKAN
KARAKTER KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS
PADA SISWA SMA KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA**

Lista¹, Nani Mediatati² Dionisius Heckie Puspoko Jati³

^{1,2}PPKn FKIP Universitas Kristen Satya Wacana

¹172020001@student.uksw.edu, ²nani.mediatati@uksw.edu ,

ABSTRACT

The aim of the research is to examine the role of Pancasila education in instilling the character of traffic law awareness and compliance among students at SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. The research type is qualitative. The subjects of the research are Pancasila education teachers and students of SMA Kristen Satya Wacana. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and questionnaires, and the data is analyzed qualitatively. The research findings indicate that the role of Pancasila education in instilling the character of traffic law awareness and compliance among students at SMA Kristen Satya Wacana meets the criteria for good teaching, including aspects of learning material, presentation, process, social environment, and learning outcomes. The level of traffic law awareness among students, measured by legal knowledge, understanding of the law, attitudes towards the law, and legal behavior, is categorized as good.

Keywords: Pancasila Education, Legal Awareness Character, Legal Compliance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam menanamkan karakter kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas pada siswa di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah Guru Pendidikan Pancasila dan siswa-siswi SMA Kristen Satya Wacana. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembelajaran pendidikan pancasila dalam menanamkan karakter kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas pada siswa SMA Kristen Satya Wacana, sudah memenuhi unsur-unsur pembelajaran yang baik dan sesuai baik dari unsur materi pembelajaran, penyajian pembelajaran, proses pembelajaran, lingkungan sosial, dan produk pembelajaran. Tingkat kesadaran hukum berlalu lintas siswa yang diukur dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum dalam kategori baik.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila, Karakter Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia berjalan dengan suatu sistem yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Sistem

tersebut dibentuk berdasarkan realitas bahwa manusia sebagai makhluk *zoon politicon* atau yang dikenal dengan istilah manusia sebagai

makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial berarti manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya tidak hanya karena kebutuhan pribadi yang dimiliki oleh masing-masing manusia melainkan karena adanya bahasa untuk berkomunikasi atau berinteraksi (Hidayat & Abdillah, 2019:11).

Hukum mengatur seluruh tata kehidupan dan interaksi masyarakat dalam penggunaan transportasi khususnya kegiatan berkendara atau berlalu lintas. Sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam UU NO. 22 Tahun 2009 pasal 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah agar terwujudnya pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan model angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan umum sehingga mampu mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, mempererat persatuan dan kesatuan, serta menjunjung tinggi martabat bangsa sehingga dapat juga terwujud etika berlalu lintas, budaya bangsa, penegakan hukum, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Maka dari itu

aturan hukum yang ada harus ditaati dan dijadikan landasan dalam kehidupan masyarakat agar tercipta kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil observasi selama penulis magang 4 bulan di SMA Kristen Satya Wacana Kota Salatiga ditemukan masih terdapat siswa-siswi yang tidak mentaati dan mematuhi peraturan lalu lintas jalan. Pada dasarnya peraturan berlalu lintas tidak hanya berfokus pada pengendara sepeda motor saja, akan tetapi pengguna jalan yang berjalan kaki juga harus menaati peraturan lalu lintas. Masih banyak siswa SMA Kristen Satya Wacana Kota Salatiga yang berjalan kaki di tengah bahu jalan, sehingga hal tersebut membahayakan untuk dirinya dan pengguna jalan yang lain. Serta masih banyak dijumpai siswa di SMA Kristen Satya Wacana Kota menggunakan sepeda motor tanpa mengenakan helm dan kebut-kebutan di jalan. Saat observasi peneliti sempat menanyakan kesalah satu siswa di SMA Kristen Satya Wacana apakah sudah mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan di jawab belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan kegiatan pra survey yang telah dilakukan, sudah ada upaya yang dilakukan sekolah melalui penerapan proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5) dalam rangka pembentukan karakter yang kuat dan penanaman nilai-nilai moral akan tetapi masih ada siswa-siswi yang belum dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran sekolah khususnya guru Pendidikan Pancasila yang melakukan pembelajaran di kelas sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai moral memandu, membimbing, kepada peserta didik agar memiliki kesadaran hukum dan mampu mentaati aturan berlalu lintas, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang lebih berat atau dampak yang lebih buruk karena ketidaksadaran hukum dan ketidaktaatan berlalu lintas. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul *"Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Menanamkan Karakter Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa Di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga"*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pembelajaran

Pendidikan Pancasila dalam menanamkan karakter kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas pada siswa di SMA Kristen Satya Wacana?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam menanamkan karakter kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas pada siswa, serta tingkat kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Kristen Satya Wacana Salatiga.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Yakin (2023:3) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif memperoleh data deskriptif dalam bentuk kata-kata maupun lisan dari subjek amatan dan data yang diperoleh haruslah bersifat holistik (utuh). Maka dari itu penelitian kualitatif perlu dilakukan secara menyeluruh dan mendalam untuk menemukan fenomena-fenomena yang terjadi dengan memperhatikan berbagai sudut pandang sehingga tidak ada bagian yang terlewatkan dan penelitian menjadi holistik (utuh).

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Kristen Satya Wacana merupakan salah satu sekolah swasta

yang terletak di Jl. Cungkup Sari, Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Subjek penelitiannya adalah guru Pendidikan Pancasila dan sampel siswa kelas X, XI, XII IPS. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Yakin (2023:86) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi adalah cara yang digunakan oleh para ilmuwan dalam bekerja berdasarkan data tentang kenyataan yang diperoleh dengan berbagai alat. Pada penelitian ini observasi dilakukan terhadap pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk mengetahui bagaimana cara guru dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila menanamkan karakter kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas pada siswa dan juga bagaimana kepatuhan peserta didik terhadap hukum berlalu lintas

2. Wawancara

Menurut Earberg dalam Yakin (2023:91) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang bertujuan

untuk melakukan pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga nantinya dapat dikonstruksikan makna mengenai topik tertentu. Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber tentang cara guru menanamkan karakter kesadaran hukum berlalu lintas melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila pada siswa.

3. Dokumentasi

Disamping observasi, dan wawancara, juga digunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/ Modul Ajar, foto kegiatan proses pembelajaran, dokumentasi berupa foto kegiatan atau perilaku siswa ketika di jalan umum.

4. Angket

Menurut Sugiyono, (2017:142), angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka dalam kuesioner adalah


pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Pertanyaan tertutup dalam kuesioner adalah angket yang mengharapkan jawaban singkat responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Pada penelitian ini, guna memperoleh data yang terperinci mengenai tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas, maka peneliti menggunakan tipe angket terbuka.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis melalui teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:337) analisis data kualitatif mencakup: reduksi data, penyajian data, analisis dan kesimpulan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan karena waktu tersebut sangat efektif untuk observasi, wawancara, dan penyebaran angket guna mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian adalah dua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Kristen Satya Wacana, dan


siswa sebagai sampel penelitian diambil dari kelas X-IPS yang berjumlah 41 siswa, siswa kelas XI-IPS yang berjumlah 42 siswa, serta siswa kelas XII-IPS yang berjumlah 41 siswa. Penggunaan sarana transportasi ke sekolah oleh siswa kelas X IPS ditunjukkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 1 Diagram persentase jumlah siswa kelas X-IPS dalam penggunaan sarana transportasi ke sekolah

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa pada kelas X-IPS ada sebanyak 17 siswa atau sebesar 41% siswa berangkat dan pulang sekolah di antar jemput orang tua atau wali muridnya. Siswa yang menggunakan angkutan umum untuk berangkat dan pulang sekolah berjumlah 9 siswa atau sebesar 22%. Jumlah siswa yang memakai kendaraan pribadi ke sekolah berjumlah 8 siswa atau sebanyak 20%, sedangkan 17% yang lainnya yaitu 7 siswa memilih jalan kaki untuk berangkat ke sekolah.


Selanjutnya persentase jumlah siswa kelas XI-IPS dalam penggunaan sarana transportasi ke sekolah ditunjukkan dalam diagram dibawah ini:



Gambar 2 Diagram persentase jumlah siswa kelas XI-IPS dalam penggunaan sarana transportasi ke sekolah

Diagram diatas menunjukkan bahwa ada sebanyak 14 siswa atau 33% siswa berangkat dan pulang sekolah di antar jemput orang tua atau wali muridnya. Siswa menggunakan angkutan umum untuk berangkat dan pulang sekolah berjumlah 12 siswa atau sebanyak 29%. Jumlah siswa yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah sebanyak 11 siswa atau sebanyak 26%, sedangkan 5 siswa atau sebanyak 12% siswa yang lainnya memilih jalan kaki untuk ke sekolah.


Kemudian persentase jumlah siswa kelas XII-IPS dalam penggunaan sarana transportasi ke sekolah dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:



Gambar 3 Diagram persentase jumlah siswa kelas XII-IPS dalam penggunaan sarana transportasi ke sekolah

Untuk kelas XII-IPS ada sebanyak 10 siswa atau 24% siswa ke sekolah dengan di antar jemput orang tua atau wali muridnya. Sebanyak 6 siswa atau 15% siswa menggunakan angkutan umum untuk ke sekolah. Siswa yang mengendarai kendaraan pribadi berjumlah 20 siswa atau sebanyak 49% siswa, sedangkan 5 siswa (12%) yang lainnya memilih jalan kaki untuk ke sekolah.

Jumlah atau persentase siswa yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah pada masing-masing kelas X-IPS, XI-IPS, dan XII-IPS SMA Kristen Satya Wacana, di tampilkan dalam diagram berikut:



Gambar 4 Jumlah persentase siswa yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah pada masing-masing kelas.


Diagram diatas menunjukkan bahwa siswa kelas X-IPS SMA Kristen Satya Wacana yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah berjumlah 8 siswa (21% dari jumlah siswa kelas X-IPS). Siswa yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah kelas XI-IPS berjumlah 11 siswa (28% dari jumlah siswa kelas XI-IPS). Siswa yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah untuk kelas XII-IPS berjumlah 20 siswa (51% dari jumlah siswa kelas XII-IPS).

Jadi dapat di simpulkan bahwa siswa kelas X-IPS, XI-IPS, dan XII-IPS SMA Kristen Satya Wacana, yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah berjumlah 39 siswa.

Bentuk pelanggaran lalu lintas jalan oleh siswa kelas X-IPS

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan bentuk pelanggaran lalu lintas yang pernah dilakukan oleh

siswa kelas X-IPS SMA Kristen Satya Wacana, adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Bentuk pelanggaran lalu lintas siswa kelas X-IPS


Gambar grafik di atas menunjukkan bahwa dari 8 siswa kelas X-IPS SMA Kristen Satya Wacana yang memakai kendaraan pribadi ke sekolah, 3 siswa pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, sedangkan 5 siswa tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun bentuk pelanggaran yang pernah dilakukan 3 siswa kelas X-IPS adalah sebagai berikut:

- 2 siswa melakukan pelanggaran lalu lintas dengan **“tidak memiliki SIM/STNK”**. Atas bentuk pelanggaran tersebut, 2 siswa tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 288 ayat 1 dengan dikenakan denda pelanggaran terhadap lalu lintas senilai Rp 250.000.
- 1 siswa melakukan pelanggaran lalu lintas dengan **“tidak memakai helm SNI”**. Atas bentuk pelanggaran

tersebut, siswa telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 8 dengan sanksi denda membayar Rp 250.000.

Bentuk pelanggaran lalu lintas jalan oleh siswa kelas XI-IPS

Gambar di bawah ini menunjukkan grafik bentuk pelanggaran lalu lintas yang pernah dilakukan oleh siswa kelas XI-IPS SMA Kristen Satya Wacana, sebagai berikut:



Gambar 6 Bentuk pelanggaran lalu lintas siswa kelas XI-IPS

Kelas XI-IPS yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah berjumlah 11 siswa. 4 siswa pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, sedangkan 7 siswa tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun bentuk pelanggaran yang pernah dilakukan oleh ke 4 siswa kelas XI-IPS:

a. 2 siswa, telah melanggar lalu lintas dengan **“tidak memiliki SIM/STNK”**. 2 siswa tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal


288 ayat 1 dengan dikenakan denda pelanggaran terhadap lalu lintas senilai Rp 250.000.

b. 1 siswa telah melanggar lalu lintas dengan **“tidak memakai helm SNI”**, yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 8 dengan sanksi denda membayar Rp 250.000.

c. 1 siswa telah melanggar lalu lintas **“penumpang motor tidak memakai helm”**. Bagi pengendara bermotor ataupun penumpang bermotor yang tidak memakai helm, melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 8. Bukan hanya pengendara sepeda motor, penumpang yang dibonceng juga akan dikenai denda sebesar Rp 250.000.

Bentuk pelanggaran lalu lintas jalan oleh siswa kelas XII-IPS

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan bentuk pelanggaran lalu lintas yang pernah dilakukan oleh siswa kelas XII-IPS SMA Kristen Satya Wacana, adalah sebagai berikut:



Gambar 7 Bentuk pelanggaran lalu lintas siswa kelas XII-IPS

Kelas XII-IPS SMA Kristen Satya Wacana yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah berjumlah 20 siswa. 5 siswa pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, sedangkan 15 siswa tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut ini bentuk pelanggaran yang pernah dilakukan oleh ke 5 siswa kelas XI-IPS:

a. 2 siswa melakukan pelanggaran lalu lintas **“tidak memiliki SIM/STNK”**, yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 288 ayat 1 dengan dikenakan denda pelanggaran terhadap lalu lintas senilai Rp 250.000.

b. 1 siswa melakukan pelanggaran lalu lintas **“tidak memakai helm SNI”**, yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal

106 ayat 8 dengan sanksi denda membayar Rp 250.000.

c. 2 siswa melakukan pelanggaran lalu lintas **“penumpang motor tidak memakai helm”**. Bagi pengendara bermotor ataupun penumpang bermotor yang tidak memakai helm, melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 8. Bukan hanya pengendara sepeda motor, penumpang yang dibonceng juga akan dikenai denda sebesar Rp 250.000.

Penanaman Karakter Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Pembelajaran Pendidikan Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum siswa guna menciptakan generasi muda yang patuh hukum, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan warga masyarakat, sehingga dapat membentuk harmonisasi dalam sikap dan perilaku taat hukum. Guru Pendidikan Pancasila selalu berupaya menanamkan dan meningkatkan karakter kesadaran hukum pada siswa melalui materi-materi Pendidikan Pancasila dengan

memanfaatkan teknologi (media video) dan metode yang melibatkan partisipasi aktif siswa seperti diskusi, menganalisis suatu kasus, dan tanya jawab.

Untuk mewujudkan generasi muda taat hukum, pada materi Pendidikan Pancasila siswa diajarkan mengenai peraturan hukum berlalu lintas. Materi mengenai peraturan hukum berlalu lintas pada kelas X-IPS, XI-IPS, dan XII-IPS SMA Kristen Satya Wacana berbeda-beda. Pada kelas X-IPS diajarkan pada materi “Membangun Budaya Taat Hukum”. Untuk kelas XI-IPS diajarkan pada materi “Harmonisasi dalam Berlalu Lintas”. Sedangkan kelas XII-IPS pada materi “Kesadaran Warga Negara dalam Menghadapi Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban”.

Meskipun materi berbeda-beda tapi terdapat keterkaitan pada tingkatan materi tiap kelas. Pembelajaran pada materi “Membangun Budaya Taat Hukum” untuk kelas X-IPS, sangat ditekankan mengenai tata cara berlalu lintas yang benar dan membangun kesadaran hukum pada siswa supaya paham menerapkan perilaku taat hukum. Upaya untuk menanamkan karakter

kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas pada materi ini guru juga menekankan tentang pentingnya norma hukum ditaati, bentuk-bentuk pelanggaran hukum berlalu lintas, dan sanksi yang dapat diberikan.

Materi pembelajaran disajikan melalui ppt dengan berbagai gambar yang menunjukkan tanda/symbol-simbol aturan lalu lintas dan maknanya, bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksinya, serta ditayangkan video yang menunjukkan perilaku yang melanggar dan tidak melanggar aturan lalu lintas. Proses pembelajaran dilakukan melalui diskusi, tanya jawab di kelas, dan analisis tentang kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang ditayangkan dalam video oleh guru. Melalui proses pembelajaran tersebut diharapkan siswa tidak hanya memahami aturan hukum berlalu lintas di jalan, tetapi juga terbangun sikap dan perilaku budaya taat hukum.

Selanjutnya pembelajaran pada materi “Harmonisasi dalam Berlalu Lintas”, guru menyajikan materi melalui ppt dengan berbagai gambar yang menunjukkan perilaku-perilaku pelanggaran lalu lintas dan bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas, serta video kasus-kasus kecelakaan

lalu lintas. Proses pembelajaran melalui analisis kasus-kasus yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dan siapa yang melakukan pelanggaran dalam kasus kecelakaan secara berkelompok. Melalui pembelajaran materi “Harmonisasi dalam Berlalu Lintas” ini diharapkan mampu menyadarkan peserta didik untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas sehingga siswa terhindar dari kasus kecelakaan lalu lintas dan dapat menciptakan harmonisasi dalam berlalu lintas. Kemudian pembelajaran pada materi “Kesadaran Warga Negara dalam Menghadapi Kasus Pelanggaran Hak dan Pengekangan Kewajiban”, kepada siswa diajarkan tentang hak-hak dan kewajiban berlalu lintas di jalan, serta menjelaskan sanksi-sanksi yang akan didapatkan jika melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai Undang-Undang yang berlaku, melalui PPT, gambar, dan video. Proses pembelajaran melibatkan partisipasi aktif siswa melalui diskusi dan tanya jawab di kelas, sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan mudah dan melalui pemahaman tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam sikap dan berperilaku yang baik saat

di jalan raya atau di jalan umum, yakni tidak melanggar hak orang lain dan menyangkal kewajiban dalam berlalu lintas di jalan.

Berdasarkan observasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila yang terkait dengan penanaman karakter kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas di kelas sudah sangat baik, guru tidak hanya ceramah tetapi melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, tanya jawab, diskusi kelompok, menganalisis kasus-kasus mengenai pelanggaran hukum berlalu lintas dan bagaimana sikap perilaku yang seharusnya dalam berlalu lintas di jalan. Hal ini sesuai dengan pendapat **Kaufeldt** dalam Bunyamin (2021:80) bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang baik harus terdapat kesesuaian antara pembelajaran yang disediakan guru dengan kebutuhan siswa unsur-unsur pembelajaran yang baik dapat dilihat dari materi pembelajaran, lingkungan sosial, dan produk pembelajarannya. Guru juga berperan aktif sebagai tenaga pengajar yang memberikan teladan atas karakter kesadaran hukum yang diajarkan yang artinya guru tidak hanya memberikan nasihat

tetapi juga ikut serta mempraktikkan karakter yang di ajarkan tersebut.

Disamping itu untuk memperdalam penanaman karakter kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas pada siswa di SMA Kristen Satya Wacana, guru juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian mengadakan penyuluhan kepada siswa. Kerjasama guru dan polisi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan siswa SMA Kristen Satya Wacana terhadap peraturan lalu lintas merupakan langkah penting dalam menciptakan generasi muda yang patuh dan bertanggung jawab di jalan raya.

Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Kristen Satya Wacana


Berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa kelas X-IPS, XI-IPS, XII-IPS SMA Kristen Satya Wacana yang berjumlah 124 siswa, untuk mengukur tingkat kesadaran hukum berlalu lintas berdasarkan 4 indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum (Evendia, Firmansyah, 2020: 75) hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengetahuan Hukum Berlalu Lintas

Pengetahuan terhadap keberadaan peraturan hukum adalah indikator minimal kesadaran hukum. Berdasarkan pertanyaan di angket apakah siswa mengetahui adanya Undang-Undang lalu lintas jalan, apa saja yang dilarang dan yang diperbolehkan, semua siswa (100%) mengetahui dan dapat menyebutkan Undang-Undang No 22 tahun 2009, apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam Undang-Undang lalu lintas jalan tersebut.

Pemahaman hukum berlalu lintas

Pemahaman hukum adalah salah satu indikator kesadaran hukum yang tidak hanya mengetahui keberadaan suatu hukum, namun juga memahami isinya. Pemahaman hukum berlalu lintas memungkinkan siswa memahami isi, tujuan, manfaat, dan juga konsekuensi dari pelanggaran. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan tingkat pemahaman hukum berlalu lintas siswa:



Gambar 8 Pemahaman Hukum Berlalu Lintas seluruh siswa kelas X-IPS, XI-IPS, XII-IPX SMA Kristen Satya Wacana

Gambar di atas menunjukkan tingkat pemahaman hukum berlalu lintas dari seluruh siswa dengan kategori sebagai berikut:

- 60 siswa (49%) pemahamannya dikategorikan Sangat Baik
- 40 siswa (32%) pemahamannya dikategorikan Baik
- 19 siswa (15%) pemahamannya dikategorikan Cukup
- 5 siswa (4%) pemahamannya dikategorikan Kurang

Sikap terhadap hukum berlalu lintas

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut

ditaati. Sikap terhadap hukum berlalu lintas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 94 siswa (75,8%) dikategorikan sikapnya sangat baik
- 22 siswa (17,7%) dikategorikan sikapnya baik
- 8 siswa (6,5%) dikategorikan sikapnya cukup baik
- Tidak ada siswa yang sikapnya kurang baik

Jika digambarkan melalui diagram sebagai berikut:



Gambar 9 Sikap Hukum Berlalu Lintas seluruh siswa kelas X-IPS, XI-IPS, XII-IPX SMA Kristen Satya Wacana.

Perilaku terhadap hukum berlalu lintas

Perilaku hukum adalah indikator utama kesadaran hukum yang dimiliki oleh siswa. Pola perilaku siswa yang mematuhi hukum, berarti hukum tersebut benar-benar berlaku dan efektif. Berdasarkan data dari 39

siswa kelas X-IPS, XI-IPS, dan XII-IPS yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah, hanya 12 siswa (30,7%) yang pernah melakukan pelanggaran dengan sanksi denda sebanyak Rp 250.000, sedangkan untuk siswa yang tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas sebanyak 27 siswa (69,3%) dapat dinyatakan bahwa perilaku siswa terhadap hukum berlalu lintas dalam kategori baik.

Berdasarkan pemaparan 4 indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas siswa SMA Kristen Satya Wacana sudah baik yang dicerminkan baik dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku siswa terhadap hukum berlalu lintas di Indonesia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat disimpulkan:

1. Pembelajaran pendidikan pancasila dalam menanamkan karakter kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas pada siswa SMA Kristen Satya Wacana, sudah memenuhi unsur-unsur pembelajaran yang baik dan sesuai baik dari unsur materi pembelajaran, penyajian

pembelajaran, proses pembelajarannya, lingkungan sosial, dan produk pembelajarannya. Guru juga tidak sekedar memberikan pembelajaran tetapi juga memberi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum berlalu lintas kepada siswa-siswanya. Disamping itu guru berkolaborasi dengan pihak kepolisian mengadakan penyuluhan tentang peraturan lalu lintas kepada siswa.

2. Peran pembelajaran pendidikan pancasila untuk menanamkan karakter kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas pada siswa SMA Kristen Satya Wacana menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap 4 indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum berlalu lintas yakni pengetahuan hukum berlalu lintas, pemahaman tentang hukum berlalu lintas, sikap hukum berlalu lintas dan perilaku hukum berlalu lintas siswa SMA Kristen Satya Wacana termasuk dalam kategori baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto H. M. (2010:7-8). Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: Griya Santri.
- Bunyamin. (2021:80). *Belajar & Pembelajaran*. UHAMKA

- Press. (Original work published 2021)
- Chandra, T. Y. (2022:47). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha. (Original work published 2022)
- Damri, & Putra, F. E. (2020:3). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Kencana. (Original work published 2020)
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran. *Info Singkat*, 1-6.
- Evendia, M. (2020:75). Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di SMAN 5 Bandar Lampung. *Jurnal Sumbangsih*, 1(1), 71–81. <https://doi.org/10.23960/jsh.v1i1.12>
- Enha. (2022, April 12). *Pelajaran PPKn akan Diganti dengan Pendidikan Pancasila*. Retrieved from sahabatguru: <https://www.sahabatguru.com/pelajaran-ppkn-akan-diganti-dengan-pendidikan-pancasila>
- Gunawan, H. (2022). *Pendidikan Karakter*. Bandung: ALFABETA cv.
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019:11). *Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori, & Aplikasinya*. Lembaga peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI). (Original work published 2019)
- Huda. (2024, Januari 15). *Disdik Jateng Akan Sita Kendaraan Knalpot Brong Siswa Jika Masuk Ke Sekolah*. Retrieved from TribunJateng.com: <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/15/disdik-jateng-akan-sita-kendaraan-knalpot-brong-siswa-jika-masuk-ke-sekolah>
- Humas, S. P. (2024, Januari 19). *Polisi Salatiga*. Retrieved from polisisalatiga.com: <https://polisisalatiga.com/2024/01/19/pelanggaran-meningkat-karena-etle-polres-salatiga-kembali-berlakukan-tilang-manual/>
- lis. (2022, Oktober 6). *Memahami Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka*. Retrieved from sman1garawangi: <https://www.sman1garawangi.sch.id/2022/10/memahami-pendidikan-pancasila-dalam-kurikulum-merdeka/#:~:text=Lalu%20bagaimana%20jika%20PPKn%20akan,kurikulum%20baru%2C%20yaitu%20Kurikulum%20Merdeka>
- Irfani, S., Riyanti, D., Muharam, R. S., & Suharno. (2021:125). Rand design generasi emas 2045: Tantangan dan prospek pendidikan kewarganegaraan untuk kemajuan indonesia. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i2.532>

- Ismail, & Hartati, S. (2020:6). *Pendidikan Kewarganegaraan (Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia)*. CV. Penerbit Qiara Media. (Original work published 2020)
- Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya. (2022, December 8). Hukumonline.Com. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>
- Lumbanraja, B. (2022:318). Budaya malu, budaya bersalah dan kesadaran hukum sebagai nilai vital bagi mahasiswa hukum demi kepentingan bersama (bonum commune) menurut etika hukum thomas aquinas. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2(2), 309–325. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1775>
- Mukhlis, & Zaini. (2021:87). Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, 2(2), 87–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>
- Modulguruku.com. (2024, Maret 01). *Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka*. Retrieved from MG Modul Guruku: <https://www.modulguruku.com/2024/03/modul-ajar-pendidikan-pancasila-kelas-10.html?m=1>
- Nurhasanah, S., Jayadi, A., Sa'diyah, R., & Syafrimen. (2019:4). *Strategi Pembelajaran*. Edu Pustaka. (Original work published 2019)
- Ramli, N. (2020). *Pendidikan Karakter*. Bandar Lampung: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Rustam, M. S. P. A., Arsyad, . La Ode Muhamad Nurrahmad, Sabaruddin, Halim, H., Maal, A., Lestari, U. S., Susilowati, Ahmad, Siti Nurjanah , Kardita, P. C. P., & Soeparyanto, Try Sugiyarto. (2023:3). *Rekayasa Lalu Lintas*. Tahta Media Grup. (Original work published 2023)
- Samani M, dkk. (2016:52). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. (Bandung: Remaja Rosdalarya)
- Sasambe, R. O. (2016:84). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1), 82–90.
- Statistik Langgar Lantas. (n.d.). Pusiknas Bareskrim Polri. Retrieved March 5, 2024, from https://pusiknas.polri.go.id/langgar_lantas
- Subekti, M. (2018, March 13). *Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran*

- Hukum Berlalu Lintas Siswa SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto (Studi Deskriptif Analisis terhadap siswa SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto)* . Repository.Ump.Ac.Id.
<https://repository.ump.ac.id/7545/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukardin, S., Yuliatin, Y., & Sumardi, L. (2023). Peran Guru PPKn dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(2), 1180–1184. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1444>
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022:83). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>
- Tsania Rif'atul Munna, & Arditya Prayogi. (2021:405). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 404–422. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>
- UU no. 20 tahun 2003. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved March 5, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- UU no. 22 tahun 2009. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved March 5, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Yakin, I. H. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia. (Original work published 2023)
- Yuli, S. (2024, Maret Rabu, 20). *Pelanggar Operasi Keselamatan Lalu Lintas di Salatiga 1.124, Didominasi Usia 16-25 Tahun*. Retrieved from Suaramerdeka.com: <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0412203260/pelanggar-operasi-keselamatan-lalu-lintas-di-salatiga-1124-didominasi-usia-16-25-tahun>